

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB DEBITUR
TERHADAP PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA TANPA
PERSETUJUAN KREDITUR**

(Studi Kasus Subdit II Unit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng)



PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Wahid Hasyim Semarang**

**OLEH :
ARIS HERLIANTO
NIM : 157010055**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
TAHUN 2019**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB DEBITUR
TERHADAP PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA TANPA
PERSETUJUAN KREDITUR
(Studi Kasus Subdit II Unit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng)**


SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat ujian dan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

ARIS HERLIANTO
NIM :157010055
Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing I


Masyhuri, SH.Sp.N
NPP. 02.01.1.0051

Pembimbing II


Anto Kustanto, SH.,MH
NPP. 09.06.1.0155

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, SH, MH
NPP. 08.00.0014



HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN
SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB DEBITUR
TERHADAP PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA TANPA
PERSETUJUAN KREDITUR
(Studi Kasus Subdit II Unit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ARIS HERLIANTO
157010055

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji, Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 6 Maret 2019

Penguji I

Masyhuri, SH.Sp.N
NPP. 02.01.1.0051

Penguji II

Anto Kustanto, SH.,MH
NPP. 09.06.1.0155

Penguji III

Dr. Mastur, S.H.,M.H
NPP. 08.00.0.0014

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mastur, S.H.,M.H
NPP. 08.00.0.0014

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : ARIS HERLIANTO
NIM : 157010055

Menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum, baik di Universitas Wahid Hasim Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya biaya dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pecantuman gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Semarang, Maret 2019
Yang Membuat Pernyataan



MOTTO

- ❖ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7)
- ❖ Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda” - Wayne Dyer
- ❖ Teruslah bermimpi, walau kenyataannya jauh berbeda. Percayalah, lelah ini hanya sebentar saja. Jangan menyerah, walaupun tak mudah meraihnya.

PERSEMBAHAN

- ✓ Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:
 - Almarhum Bapak, Almarhum Ibu dan keluarga besar Rusty, yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun..
 - Istriku terimakasih telah mendo'akan yang terbaik untuk suami dan keluarga serta memberiku motivasi dalam setiap langkah ku
 - Anak-anak ku yang telah memberiku semangat dan selalu menjadi yang terbaik buat kedua orang tuamu.
 - Temen – Teman seperjuangan ku di Unwahas.

KATA PENGATAR

Allhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi dengan **TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR (Studi Kasus Subdit II Unit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng)** ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhirnya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang Jawa Tengah. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik maupun saran demi perbaikan skripsi ini.

Penulisan ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan berbagai pihak yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaiannya. Untuk itu izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahmutarom, SH, MH selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim , Semarang Jawa Tengah
2. Bapak Dr. Mastur, SH.MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang Jawa Tengah
3. Dosen Pembimbing Pertama Masyhuri, SH.Sp.N dan Dosen Pembimbing Kedua Anto Kustanto, SH. M.Hum yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Masyhuri, SH.Sp.N, Bapak Anto Kustanto, SH. M.Hum dan Bapak Dr. Mastur, SH.MH selaku Dosen Penguji Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang Jawa Tengah yang memberikan tanggapan dan saran-saran yang dapat membuat skripsi ini lebih baik.
5. Kepada Istriku dan anak-anakku terimakasih atas do'a serta dukungan dan semangatnya serta motivasi yang di berikan dalam setiap langkahku.
6. Kepada segenap pimpinan dan staf di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah serta seluruh rekan-rekan yang telah memberikan ijin dan dukungan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi ini.
7. Penyelenggara Program Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim beserta dosen dan karyawan yang telah memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan dalam menempuh studi di Program Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim kelas Hukum Pidana selamat dan sukses buat kalian semua.
9. Terakhir kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari sempurna, hal ini semata-mata karna keterbatasan waktu dan sumber bacaan yang dimiliki dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran dengan senang hati akan penulis terima dalam rangka penulisan karya-karya pada masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya ini, mudah-mudahan dapat menambah khasanah keilmuan baik bagi penulis sendiri maupun kepada orang lain.

Semarang, Maret 2019



ARIS WERLIANTO

Abstrak

Dalam perjanjian jaminan fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan debitur dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Dalam pasal 23 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas pengalihan objek jaminan fidusia jika tidak ada persetujuan kreditur, tanggung jawab debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni analisis digambarkan dalam bentuk kalimat dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam perjanjian jaminan fidusia hak kepemilikan objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada kreditur, sedangkan penguasaan atas bendanya masih dalam penguasaan debitur. Hak kepemilikan yang dimaksud adalah hak kepemilikan secara yuridis. Atas penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa debitur hanyalah menguasai objek fidusia sebagai pemilik kemanfaatan atau pemilik secara ekonomis. Dengan kata lain debitur tidak memiliki legalitas atau hak di mata hukum untuk mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan dari pihak kreditur menjadi tidak sah.,tanggung jawab debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yaitu ganti rugi berupa pemulihan seperti keadaan semula, ganti kerugian ini dikarenakan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanggung jawab secara pidana debitur dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pertimbangan hakim dalam penelitian ini didasarkan bahwa perbuatan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 23 UUF, menimbulkan kerugian bagi kreditur, perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan yaitu mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengalihan, Jaminan Fidusia

ABSTRAC

Fiduciary guarantee is one of the material guarantees known in positive law. In the agreement the fiduciary guarantee of the object used as the object of fiduciary guarantee is to remain in the control of the debtor and not be controlled by the creditor, so in this case it is the surrender of ownership of the object without giving up the physical object. The debtor must have good faith to maintain the collateral object properly. In article 23 of Law No. 42 of 1999 concerning debtor Fiduciary Security is prohibited from transferring, mortgaging or renting to other parties objects that become objects of fiduciary collateral that are not inventories, except with prior written approval from the creditor. This study aims to determine the legality of the transfer of fiduciary collateral objects if there is no creditor agreement, the responsibility of the debtor who transfers the object of fiduciary collateral and judges' consideration in deciding the case of the transfer of fiduciary collateral objects without the approval of the creditor. This research is a normative juridical research that is descriptive analytical. Data collection techniques are obtained by means of library research in the form of document studies. Data analysis is done qualitatively, namely analysis is described in the form of sentences by drawing conclusions using deductive thinking methods. From the results of the study concluded that in the fiduciary guarantee agreement the ownership rights of the fiduciary collateral object have been transferred to the creditor, while the control over the object is still under the control of the debtor. The ownership rights in question are juridical ownership rights. Based on this explanation, it can be concluded that the debtor only controls the fiduciary object as the owner of economic benefits or owners. In other words, the debtor does not have legality or legal rights to transfer fiduciary objects to third parties and transfer fiduciary collateral objects without the approval of the creditor to be invalid, the debtor's responsibility to transfer the object of fiduciary collateral, namely compensation in the form of recovery the original condition, this compensation was due to the debtor having committed an unlawful act, the criminal liability of the debtor could be punished by imprisonment for a maximum of 2 (two) years and a maximum fine of Rp.50,000,000 (fifty million rupiah) in accordance with Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The judge's consideration in this study was based on the act of the debtor who transferred the object of fiduciary collateral without the creditor's approval fulfilling the elements of illegal acts, namely the act violated the provisions of Article 23 UUJF, causing losses to the creditor, the act was carried out by mistake, namely transferring the collateral object fiduciary without creditors' approval.

Keywords: Responsibility, Transfer, Fiduciary Assurance

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRAC	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Fidusia.....	12
B. Benda Sebagai Obyek Jaminan Fidusia	16
C. Hak Kebendaan Dalam Jaminan Fidusia	19
D. Pengalihan yang Diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Sifat Penelitian	29
C. Pendekatan Penelitian	30
D. Jenis Dan Sumber Data Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	32

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Tanggung Jawab Debitur terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur.....	34
B.	Legalitas Suatu Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Jika Tidak Ada Persetujuan Kreditur	58
C.	Analisa Kasus No.Pol : BP/41/VI/2017/RESKRIMSUS.....	65
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran.....	77
	Daftar Pustaka	
	Lampiran-Lampiran	

